



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 805 TAHUN 2022

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori dan Rekan sesuai Laporan hasil penilaian Nomor Laporan 00035/2.0126-00/PI/11/0415/1/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.**

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran Gedung dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 805 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL
BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

No	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	NILAI LIMIT (Rp)	SKPD/UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
1	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar				
2	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar	Waduk Grogol, Kota Administrasi Jakarta Barat	157.000.000	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Besi Sekrap, Aset Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Waduk Grogol 1 dan 2
3	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar				
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Balai Rakyat RT 001, RW 001, No. 13	151.000	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Bangunan Pendidikan Pondok Bambu 13
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jalan Dakota V RT.011/09	9.304.000		Bangunan Pendidikan Kebon Kosong 02
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Dakota II	6.657.000	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Bangunan Pendidikan Kebon Kosong 07
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jalan Dakota 2, Kemayoran Gempol	4.716.000		Bangunan Pendidikan Kebon Kosong 16

No	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	NILAI LIMIT (Rp)	SKPD/UKPD PENGUSUL	KETERANGAN
8	Jembatan Pada Jalan Propinsi Lokal	Jl. Kramat Sentiong	4.737.000	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
9	Gedung Pos Jaga Permanen	TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat	2.398.500	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Besi Sekrap, Bangunan Pos Jaga TPU Karet Bivak
10	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	TPU Karet Bivak, Jl. Karet, Pasar Baru Barat Karet Tengsin	13.221.000		Besi Sekrap eks Toilet
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat	9.237.150	TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat	Besi Sekrap eks Musholla
12	Pagar Permanen	TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat			Besi Sekrap eks Bangunan Tugu/Tanda Batas (Lain-lain)



ANIES RASYID BASWEDAN